

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

JL. RING-ROAD BARAT (KOMPLEKS ASRAMA HAJI) KOTA MADIUN, JAWA TIMUR
63125 0351.464242

dinkes.madiunkota.go.id

Standar Pelayanan Pemerintah Kota Madiun Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (STPT)

No. SK : 440-401.103/312/2024

Persyaratan

1. Biodata Penyehat Tradisional
2. Foto Copy KTP / Paspor untuk TKA
3. Surat Keterangan dari Kelurahan tempat melakukan pekerjaan sebagai penyehat tradisional
4. Rekomendasi dari Asosiasi dan organisasi profesi di bidang penyehat tradisional yang bersangkutan
5. Fotocopi Ijazah dan sertifikat pengobat tradisional (jika ada)
6. Surat pengantar puskesmas setempat
7. Pas Photo 4x36 sebanyak 3 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

JL. RING-ROAD BARAT (KOMPLEKS ASRAMA HAJI) KOTA MADIUN, JAWA TIMUR

63125 0351.464242

dinkes.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



1. Pemohon mengambil formulir di Puskesmas
2. Pemohon melengkapi formulir permohonan beserta persyaratannya
3. Pemohon mengirimkan kembali formulir dan persyaratannya ke Puskesmas
4. Puskesmas mengirim berkas pemohon STPT ke Dinkes

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

JL. RING-ROAD BARAT (KOMPLEKS ASRAMA HAJI) KOTA MADIUN, JAWA TIMUR
63125 0351.464242



dinkes.madiunkota.go.id

Waktu Penyelesaian

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

7 Hari

7 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan STPT (Surat Terdaftar Pengobat Tradisional)

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Web Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun

dinkes.madiunkota.go.id